

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan bukan sekedar hubungan biologis antara suami-istri, tetapi merupakan ibadah, yang dalam alquran disebut *Mitsaqan Ghaliban* dan aspek sosiologisnya pun diperhatikan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAR SUKUNING DJATI  
SANGUNG

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>2</sup>

Dalam suatu rumah tangga kadang terjadi perselisihan atau persengketaan antara suami-istri, baik dikarenakan kesalahan suami atau sebaliknya. Bentuk kesalahan tersebut bisa berupa unsur ketidaksengajaan atau kesengajaan. Setelah perselisihan tersebut, ada pasangan yang kembali rukun untuk membangun

---

<sup>1</sup>Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS. 2000), hlm. 285.

<sup>2</sup>Soenarjo dkk, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG. 1971), hlm. 644.

keluarga tetapi ada pula yang berujung perceraian karena perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan.

Perceraian merupakan peristiwa hukum putusnya perkawinan. Peristiwa ini diupayakan sebagai jalan terakhir setelah menempuh perdamaian tetapi tidak berhasil. Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir pertengkaran suami-istri dalam berumah tangga, karena diharapkan untuk menjaga hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga suami dan keluarga istri, bahkan hubungannya dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik.<sup>3</sup> Kemudian apabila pasangan suami-istri telah bercerai dan menginginkan kembali menjalin suami-istri lagi, maka Allah SWT memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk kembali dengan persyaratan tertentu, yang dinamakan dengan *ruju* > ‘.

Mengenai *ruju* > ‘ pada masa iddah, para *fuqaha* >’ bersepakat bahwa *ruju* > ‘ merupakan hak bagi suami atas istrinya dalam *t}ala>q raj*’i, tanpa harus mempertimbangkan persetujuan istri.<sup>4</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. *al-Baqarah* : 228,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.<sup>5</sup>

Mayoritas para *fuqaha* >’ berpendapat pemaknaan *ruju* >’ dalam Islam pada *t}alaq} raj*’i adalah diperbolehkannya kembali menjalin hubungan suami-

<sup>3</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), cet. ke-4, hlm. 157.

<sup>4</sup>Ibn Rusyd, *Bida>yatu al-Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id Jilid II*, (Beirut: Da>r Ibn ‘As}as}ah, 2005), hlm. 68.

<sup>5</sup>Soenarjo dkk, *Alqur’an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

istri dengan mengucapkan kata bermakna “kembali”, tanpa perlu ada akad nikah lagi. Begitu pula di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam menerapkan pemahaman tersebut. Akan tetap, Ahmad Hassan ( selanjutnya disebut A. Hassan ), berbeda pendapat dengan mayoritas *fuqaha*’, dengan bukunya “Soal Jawab Masalah Agama 1-2”, A. Hassan berpendapat bahwa seseorang yang *meruju*’ istrinya pada masa *iddah*, harus dengan akad nikah baru, tanpa mempertimbangkan apakah itu *t}ala>q}* satu atau *t}ala>q}* dua.<sup>6</sup>

A. Hassan berpandangan bahwa pada prinsipnya *t}ala>q}* adalah perbuatan memutus ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri, yaitu perkawinan. Maka untuk menyambungannya lagi harus dengan akad nikah pula.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah: 230 yang berbunyi dan diterjemahkan A. Hassan sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۲۳۰

“jika si suami ceraikan si istri (pada kali yang ketiga), maka tidaklah halal si istri itu bagi si suami itu lagi, hingga ia kawin laki-laki lain. Sesudah itu, kalau si suami (yang kedua) ini pula menceraikannya maka tidaklah ada larangan bagi si istri dan si suami (yang pertama tadi) ruju’, jika mereka merasa dapat menjalankan perintah-perintah Allah (tentang urusan suami istri)”<sup>8</sup>

A. Hassan merupakan salah satu tokoh utama dalam organisasi Persatuan Islam. Selain murid dan pengikutnya, pemikiran A. Hassan bisa diperoleh dari karyanya yang diterbitkan, terutama buku “ soal jawab masalah agama”.

<sup>6</sup> A. Hassan, *Soal Jawab Masalah Agama 1-2*, (Bandung: Diponegoro. 1996), hlm. 433-438.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 434.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 431.

Pemikiran A. Hassan sangat berpengaruh terhadap pandangan para anggota organisasi masyarakat Persatuan Islam, bahkan ulama Dewan Hisbah Persis. Akan tetapi, semakin berkembangnya teknologi informasi, sehingga segala macam keilmuaan mudah diperoleh, maka tidak semua pemikiran A. Hassan bisa diterima pada saat ini.

Berkaitan dengan pandangan A. Hassan tentang *t}ala>q}* dan *ruju>*' pun, pada saat ini di kalangan anggota Persis berbeda pendapat. Misalkan Ust. Ahsin Lathif, salah satu ustadz Pesantren Persis Bangil, berpendapat sebagaimana yang dipaparkan A. Hassan dalam karyanya, yang menyatakan pernikahan merupakan proses hukum menghubungkan pertalian menjadi suami-istri, sedangkan perceraian merupakan proses hukum memutuskan hubungan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, apabila setelah perceraian ingin kembali harus dengan pernikahan pula.<sup>9</sup> Berbeda dengan Ust. Ahsin Lathif, Ust. Abdurrasyid, salah satu ustadz Pesantren Persis Tarogong Garut, berpendapat sebagaimana para ulama sebelumnya, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian *t}ala>q}* *raj'i*, serta masih dalam masa *iddah*, maka suami bisa kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah kembali.<sup>10</sup> Perbedaan pandangan anggota PERSIS tersebut, bisa diakibatkan karena belum adanya keputusan hukum yang dibahas dalam Dewan Hisbah PERSIS saat ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis ingin mengkaji pemikiran A. Hassan serta pengaruhnya terhadap ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam,

---

<sup>9</sup> Ahsin Latif, Ustadz Pesantren PERSIS Bangil, wawancara mendalam, Bangil, 1 Februari 2010.

<sup>10</sup> Abdurrasyid, Ustadz Pesantren PERSIS Tarogong, wawancara mendalam, Garut, 26 Juli 2011.

supaya mendapat gambaran pandangan PERSIS saat ini terhadap masalah *t}ala>q* dan *ruju>*'. Adapun judul yang diangkatnya adalah “ **PANDANGAN ULAMA DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG *T}ALA<Q* DAN *RUJU<*' ”.**

### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bahwa ada perbedaan konsep *t}ala>q* dan *ruju>*' menurut mayoritas para ulama dengan A. Hassan; A. Hassan merupakan tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran yang berkembang di lingkungan PERSIS; dan tidak semua pemikiran A. Hassan diterima para anggota Persis saat ini.

Untuk mempermudah penulisan ini, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat A. Hasan tentang *t}ala>q* dan *ruju>*' ?
2. Apa Dasar Pendapat A. Hasan tentang *t}ala>q* dan *ruju>*' ?
3. Bagaimana pandangan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pendapat A Hasan tentang *t}ala>q* dan *ruju>*' ?
4. Bagaimana metode *istinba>t}* hukum yang digunakan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam?
5. Bagaimana implikasi pemikiran Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia tentang *t}ala>q* dan *ruju>*' ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Pendapat A Hasan tentang *t}ala>q} dan ruju>*’
2. Dasar Pendapat A. Hasan tentang *t}ala>q} dan ruju>*’
3. Pandangan ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pendapat A Hasan tentang *t}ala>q} dan ruju>*’
4. Metode *istinba>t}* hukum yang digunakan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam?
5. Implikasi pemikiran Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia tentang *t}ala>q} dan ruju>*’

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan ilmu-ilmu hukum Islam (fikih), khususnya dalam rangka membangun dan mengembangkan metode *istinba>t}* hukum *kasyfiyah*, yakni metode *istinba>t}* yang menggabungkan dua sumber hukum, *naqliyyah* dan *‘aqliyyah* dalam mendalami dan mengkritisi karakter pemikiran A. Hassan mengenai masalah *ruju>*’ *t}ala>q} raj’i*.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi majelis-majelis diskusi baik di lingkungan akademisi maupun di lingkungan organisasi massa Islam, juga para peneliti selanjutnya apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan masalah *t}ala>q} dan ruju>*’.

## E. Kerangka Pemikiran

Gerakan pembaharu Islam di Indonesia ditandai munculnya berbagai organisasi kelompok modernis Islam, seperti Jami'at al-khoer di Jakarta (17 Juli 1905), Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta (12 November 1912), al-irsyad berdiri di Jakarta (11 Agustus 1915) dan Persis yang berdiri di Bandung (12 September 1923). Istilah pembaharuan dalam islam diambil dari pengertian *tajdid* yang berarti pikiran, aliran, gerakan dan upaya untuk mengubah paham-paham adat-istiadat dan kebiasaan lama yang melembaga untuk disesuaikan kembali dengan al-qur'an dan sunnah.<sup>11</sup>

Gerakan Pembaharu di Indonesia, salah satunya PERSIS, muncul karena pengaruh gerakan kebangkitan Islam yang dimulai di timur tengah pada abad 19 M. Gerakan ini menyerukan perlunya ijtihad di kalang umat Islam dan menentang peniruan mutlak terhadap yurispudensi mazhab klasik.<sup>12</sup>

A. Hassan (guru utama PERSIS ) mendefinisikan memperbaharui agama itu maksudnya membersihkan agama dari tambahan dan kekeliruan sehingga ia menjadi seperti masih baru. E. Abdurrahman, salah seorang tokoh PERSIS, mengartikan pembaharuan adalah memperbaharui Islam dengan pengertian "*tajdidul iman*" untuk menyegarkan kembali jiwa alquran dan hadis dalam pribadi, bukan berarti pembaharuan itu adalah mengganti dengan yang baru dan mencari yang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Uyun Kamiluddin, *Menyoroti Ijtihad Persis: fungsi dan peranan dalam pembinaan hokum islam di Indonesia*, (Bandung: Tafakur), cet. ke-1, hlm. 63.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 65.

Pembaharuan perspektif PERSIS tersebut diperjelas oleh latief Muhktar, ketua umum Persis 1983-1997, dengan ungkapan:

“metode pembaharuan dalam pemikiran islam perlu dibangun atas dasar postulat-postulat bahwa pembaharuan pemikiran merupakan upaya untuk memahami islam dari kedua sumernya, quran dan sunnah, tanpa harus apriori terhadap khazanah social-budaya local; bahwa pembaharuan pemikiran dimaksudkan untuk mengaplikasikan ajaran islam dalam kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan ajaran islam dalam kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan realitas social-budaya yang ada; dan bahwa pembaharuan pemikiran diarahkan untuk membangun satu peradaban baru yang ditegakkan atas dasar sintesis nilai ideal islam dan social-budaya local tanpa mengorbankan nash al-qur’an dan dan sunnah yang sudah jelas”<sup>14</sup>

Intisari dari pembaharuan PERSIS adalah gerakan kembali kepada alquran dan hadis dengan menggelorakan semangat jihad dan ijtihad dalam masyarakat. Usaha dan upaya yang dilakukan tokoh PERSIS, mulai dari A. Hassan, semuanya dalam rangka pembaharuan Islam. Oleh karena itu, PERSIS sebagai organisasi pembaharuan, memiliki komitmen untuk melakukan pemurnian dalam praktek keagamaan masyarakat muslim Indonesia sehingga terlepas dari bentuk penyimpangan, baik dalam aspek aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Pada masa awal, pembaharuan PERSIS bisa dilihat pendapat-pendapat A. Hassan dalam berbagai permasalahan. Hal ini dikarenakan A. Hassan merupakan tokoh sentral PERSIS. PERSIS seolah lekat dengan A. Hassan dan seolah tidak ada PERSIS tanpa A. Hassan. A. Hassan selain dikenal sebagai ahli debat, dikenal pula ahli menuangkan gagasan ke dalam tulisan. Kemampuan tersebut mampu ditunjukkan ketika berhadapan sesama muslim dan non muslim pula. Syafiq Mughni dalam desertasinya menyebut A. Hassan sebagai tokoh radikal tanpa

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

kompromi. Ia terlalu kokoh dalam pendirian dan kuat dalam memberikan argumentasi keagamaan.<sup>15</sup>

Gagasan fiqh A. Hassan bersifat eklektif yang menolak berada dalam satu mazhab ulama *fiqh* salaf, bahkan pernah mengeluarkan fatwa dilarang bermazhab. Apabila ditelusuri terkadang metode yang digunakan A. Hassan mirip dengan yang digunakan imam Syafi’I, terkadang juga mirip dengan yang digunakan Maliki, Hanafi dan Hanbali.

Hukum Islam dalam arti *fiqh* merupakan hukum-hukum yang digali dari alquran dan hadis melalui upaya nalar manusia yang disebut ijtihad. Ijtihad yang dilakukan mujtahid adalah sebuah cara berpikir yang tidak terlepas dari konteks dan maksud wahyu ketika menghadapi situasi yang berbeda dan kondisi yang selalu berubah. Sebagaimana teori tentang perubahan hukum,

تَغْيُرُ الْفَتْوَىٰ وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيْرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ  
وَالنَّبَاتِ وَالْفَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat”

Jadi ijtihad merupakan sesuatu yang prinsip dan gerak yang dinamis dalam khazanah Islam. Ulama *us}u>l* telah banyak memberikan definisi terhadap istilah ijtihad. Misalnya Abdul Hamid Hakim mendefinisikan ijtihad adalah pencurahan segenap daya kemampuan dalam mencapai hukum syara’ dari alquran dan hadis dengan jalan *istinba>t}*.

<sup>15</sup> Syafiq mughni, *Hassan Bandung: pemikir islam radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu. 1994), cet. Ke-2, hlm. 11-12.

Ulama ushul meninjau dari dalil yang dijadikan pedoman, maka ijthad menjadi tiga bagian: ijthad *baya>ni>*, ijthad *qiya>si>* dan ijthad *istisla>hi>*.<sup>16</sup>

Pertama, ijthad *baya>ni>*, yaitu ijthad untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni*, baik dari segi ketetapanannya maupun segi penunjukannya. Wilayah ijthad *baya>ni>* hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Model pendekatan *baya>ni>* dalam sejarah keislaman telah mampu melahirkan sejumlah produk hukum Islam dan sejumlah karya tafsir yang tingkat keshahihan, kredibilitas dan genuitasnya sampai sekarang masih diakui.<sup>17</sup> Penulis melihat bahwa dalam persoalan ibadah dan aqidah A. Hassan tampaknya sangat kuat dipengaruhi model pendekatan *baya>ni>*.

Kedua ijthad *qiya>si>*, yaitu ijthad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam alquran dan hadis dengan menggunakan metode *qiya>s*. Ijthad dalam hal ini untuk menerapkan suatu dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua kejadian tersebut terdapat persamaan 'illat hukumnya.<sup>18</sup>

Ketiga ijthad *istisla>hi>*, yaitu ijthad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam alquran dan hadis dengan menggunakan *ra'yu* berdasarkan kaidah umum. Dasar pegangan dalam ijthad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam mendatangkan manfaat maupun menghindari madarat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana. 2009), cet. ke-5, hlm. 286.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 287.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-empiris. Penulis mencoba meneliti pemikiran A Hasan yang tertulis dalam karyanya, kemudian penulis meneliti juga di lapangan bagaimana pandangan para ulama Dewan Hisbah Persis terhadap pemikiran A Hasan tersebut.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu pandangan ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam terhadap pemikiran A Hasan tentang *t}ala>q}* dan *ruju'*

### 3. Sumber Data

a. Data primer, yaitu Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam

b. Data sekunder, yaitu:

- 1) Buku "Soal Jawab Masalah Agama". Buku yang berjumlah empat jilid ini berisi berbagai permasalahan yang diajukan oleh pembaca majalah *Pembela Islam*, *al-Lisa>n*, dan *al-Fata>wa>* yang dibina oleh A Hassan. Sebagai upaya memelihara keotentikannya, maka buku ini tidak mengalami perubahan baik dalam segi bahasanya maupun susunan kalimatnya. Hanya sistematikanya saja yang disusun dan dikelompokkan menurut jenis masalahnya, dimulai dari bab *t}aha>rah*, shalat, jenazah, zakat, *s}aum*, haji, nikah dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembaca dalam mencari masalah-masalah tersebut.

- 2) Tafsir "*al-Furqa>n*". Kitab yang dalam penulisannya ini mengalami beberapa kali penundaan karena harus diselingi dengan karangan-karangan lain yang dianggap perlu oleh anggota PERSIS, baru bisa sempurna 30 juz pengerjaannya pada tahun 1956 dan diterbitkan oleh Toko Kitab "Salim Nabhan". Sepintas tafsir ini tidak jauh berbeda dari *alqur'an* dan terjemahannya yang beredar saat ini. Hal itu ditunjukkan dengan bentuk penafsiran yang singkat, per ayat, dan diberi catatan kecil dalam bentuk catatan kaki di hampir seluruh ayat yang ada pada Tafsir *al-Furqa>n* tersebut. Hal demikian terjadi karena metode tafsir yang digunakan oleh A Hassan adalah metode *h}arfiyah*, yaitu penerjemahan kata demi kata. Kecuali terhadap beberapa kata yang tidak memungkinkan untuk diterjemahkan dengan metode ini, maka ia menggunakan metode *ma'nawiyah*. Hal ini tentu membuat Tafsir *al-Furqa>n* berbeda dengan kitab-kitab tafsir lainnya, di mana penjelasan atas suatu ayat terurai panjang dengan menyertakan dalil-dalilnya, baik tafsir itu *ma's/ur* maupun *ra'yi*, sebagaimana yang dapat dijumpai pada Tafsir Ibn Kas|i>r, atau tafsir lokal lainnya, seperti Tafsir Hamka, Quraish Shihab, dan lainnya.
- 3) Buku "Kata Berjawab" yang dikarang oleh putera beliau yaitu Abdul Qadir Hassan. Buku tersebut merupakan kumpulan fatwa Abdul Qadir Hassan atas persoalan-persoalan yang diajukan pembaca majalah "al-Muslimun" dalam rubrik "kata berjawab". Sebagaimana buku "Soal Jawab

Masalah Agama", buku "Kata Berjawab" pun berisi fatwa-fatwa tentang masalah hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu.

- 4) Buku karangan Dr. Syafiq A. Mughni, M.A., PhD. yang berjudul "Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal"
  - 5) Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin
  - 6) Buku karangan H. Uyun Kamiluddin yang berjudul "Menyorot Ijtihad Persis"
  - 7) Buku "Kumpulan Risalah A Hassan" yang disusun oleh A Hassan
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen karya A. Hassan dan karya para *fuqaha* tentang konsep *t}ala>q}* dan *ruju'*
- b. Wawancara terhadap ulama Dewan Hisbah Persis.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan analisis kualitatif.

#### G. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian tentang A. Hassan dan PERSIS diantaranya:

*Pertama*, Desertasi yang ditulis Syafiq Mughni, *A Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*, yang diterbitkan oleh PT. Bina Ilmu Surabaya. Pada desertasi ini, dibahas lebih terfokus pada sejarah sosok A. Hassan dalam dinamika

pemikiran ulama di Indonesia, mulai dari kelahirannya, pergulatannya di Bandung dan di Bangil. Pada disertasi ini pun dikaji tentang sejarah Persatuan Islam (PERSIS) karena A. Hassan selalu diidentik dengan PERSIS dan PERSIS diidentikan dengan A. Hassan.

*Kedua*, Disertasi yang ditulis Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, yang diterbitkan Logos Wacana Ilmu Jakarta. Pada disertasi Dede Rosyada membahas pada kajian hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah. Pada kajian ini ditemukan perbedaan pendekatan metode yang dilakukan dewan hisbah pada masalah ibadah dan muamalah.

*Ketiga*, Disertasi yang ditulis oleh Hendi Suhendi, *Solidaritas Sosial Keagamaan Jamaah Persatuan Islam: Studi Tentang Ajaran dan Peran Kiayi di Lingkungan Jamaah Persis Kota Bandung*, Bandung: UNPAD.

*Keempat*, Disertasi yang ditulis oleh Uyun Kamiludin, *Menyoroti Ijtihad PERSIS Fungsi dan Peranan dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Tafakur. Pada disertasi ini menjelaskan tentang peran PERSIS dalam membuka kembali wacana pintu ijtihad masih terbuka. Kemudian meninjau produk hukum PERSIS dan perannya dalam pembinaan hukum di Indonesia. Pada penjelasannya dikemukakan bahwa pada perkembangannya, pemahaman Persis yang ditolak keras pada masa lalu, akhirnya diterima pula, seperti shalat dua hari raya di lapangan. Penerimaan ini karena semakin berkembangnya kritis dalam masyarakat terhadap keilmuan dan keagamaan yang sudah ada dalam masyarakat.

Dari hasil kajian pustaka, penulis memiliki penilaian bahwa perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dari penelitian

sebelumnya, meskipun memiliki ada persamaan yaitu pemikiran A. Hassan dan PERSIS. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hassan, A. 1956. *Al Furqa>n fi> Tafsi>ril Qur'a>n*. Surabaya: Toko Kitab Salim Nabhan
- , 1996. *Soal Jawab Masalah Agama 1-2*. Bandung: C.V. Diponegoro
- , 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Penerbit Diponegoro
- 'Abdul H}ami>d, Muh}ammad Muh}yiddi>n. 2007. *Al Ah}wa>l Asy Syakhs}iyyah fi> Asy Syari>'ah Al Isla>miyyah*. Beirut: Al Maktabah Al 'Ilmiyah
- Abu> Zahrah, Muh}ammad. 1957. *Al Ah}wa>l Asy Syakhs}iyyah*. Kairo: Da>rul Fikr Al 'Arabi
- , 2005. *Ushul Fiqih terjemahan Saefullah Ma'shum dkk. dari judul asli: Us}u>lul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus
- Ahmadi, Rulam. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang
- al-. Ba>ju>ri, Ibra>hi>m, tt. *H}a>syiyah Al Ba>ju>ri 'ala> Ibn Qa>sim Al Gazi Juz II*. Singapura: Al Haramain
- al-. Barry, M. Dahlan Y.. L. Lya Sofyan Yacub. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press
- al-. Bukha>ri, Abi> 'Abdilla>h Muh}ammad bin 'Isma>'i>l. tt. *Matan Al Bukha>ri bi Ha>syiyatis Sanadi Juz III*. Singapura: Al Haramayn
- Atjeh, Aboebakar. 1970. *Salaf: Gerakan Salaf di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Permata

Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: PT.

Ichtiar Baru van Hoeve

Hamka. 2000. *Tafsir Al Azhar Juz XXVIII*. Jakarta: Pustaka Panji Mas

Ibn Rusyd. 2005. *Bida'yatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtas'id Jilid II*. Beirut:

Da>r Ibn 'As}sa}ah

al-. Jurja>wi, Ali Ah}mad. tt. *H}ikmatut Tasyri>' wa Falsafatuhu Juz I-II*.

Singapura: Al H}aramayn

Kamaluddin, Uyun. 2006. *Menyorot Ijtihad Persis*. Bandung: Tafakur

al-. Khat}i>b. Muh}ammad Asy Syarbi>ni>. 1958. *Mugniy Al Muh}ta>j ila>*

*Ma'rifati Ma'a>niy Alfa>z} Al Minha>j Juz III*. Mesir: Mus}t}afa> Al

Ba>biy Al H}alabiy

al-. Khawa>rizmi, Abil Qa>sim Ja>rulla>h Mah}mu>d bin 'Umar Az

Zamakhsyari. tt. *Al Kasysya>f 'an H}aqa>'iqit Tanzi>l wa 'Uyu>nil*

*Aqa>wi>l fi> wuju>hit Ta'wi>l Juz I*. Mesir: Maktabah Mis}r

al-. Mali>ba>ri, Zaynuddi>n bin 'Abdil 'Azi>z. tt. *Fath}ul Mu'i>n bi Syarh}*

*Qurratil 'Ayn*. Indonesia: Da>r Ihya> Al Kutub Al 'Arabiyah

al-. Mars}afi, Muh}ammad. 1995. *H}a>siyah Al Bujayrami 'ala> Syarh*

*Minhajit} T}ulla>b Jilid IV*. Beirut: Da>rul Fikr

Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Mughni, Syafiq. 1994. *A. Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: PT.

Bina Ilmu

----- . Syafiq A. 2001. *Nilai-Nilai Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- an-. Naysa>bu>ri, Abi> Al Husayn Muslim bin Al Hajja>j Al Qusyayri. 2003. *S}ah}i>h} Muslim*. Beirut: Da>rul Kutub Al 'Ilmiyah
- Noer. Deliar. tt. *Riwayat Hidup Hassan*. Bangil: Pesantren Persatuan Islam Bangil Bagian Putera.
- al-. Qa>simi, Muh}ammad Jama>luddin. 1978. *Tafsi>r Al Qa>simi Al Musamma> Maha>sinut Ta'wi>l Jilid II*. Beirut: Da>rul Fikri
- Sa>biq. Sayyid. 2006. *Fiqhus Sunnah Juz II*. Beirut: Da>rul Fikri
- as-}. S{a>bu>ni. Muh}ammad 'Ali. 2001. *Rawa>'i'ul Baya>n Tafsi>r A>ya>til Ahka>m minal Qur'a>n Juz I*. Jakarta: Da>rul Kutub Al Isla>miyah
- as-. Sajista>ni. Abu> Bakr 'Abdulla>h bin Sulayma>n bin Al Asy'as| bin Ish}a>q. 1994. *Sunan Abi> Da>wud Juz I*. Beirut: Da>rul Fikr
- Shihab. M. Quraish. 2005. *Tafsir Al Mishba>h Vol. 1*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati
- as-. Sidawi, Abu> Ubaidah Yu>suf bin Mukhta>r. 2008. *Koreksi H}adis/-H}adis/ D}a'if Populer*. Bogor: Media Tarbiyah
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- az-|. Z|ahabi, Muh}ammad Husain. 1968. *Asy Syari>'ah Al Isla>miyyah: Dira>sah Muqa>ranah bayna Maz|a>hibi Ahlis Sunnah wa Maz|hab Al Ja'fariyyah*. Mesir: Da>rul Kutub Al Hadi>s|ah

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT.

Ichtiar Baru van Hoeve

Wacana Intelektual. 2007. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007*. Wacana

Intelektual Press

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Qur'a>n Departemen Agama

Republik Indonesia. 2007. *Al Qur'a>n Terjemah Perkata*. Bandung:

Syaamil Al-Qur'an'



## DAFTAR ISI

**Abstrak**

**Kata Pengantar**

**Persetujuan Pembimbing**

**Pedoman Transliterasi Arab-latin**

**Daftar Tabel**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

**B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

**C. Tujuan Penelitian**

**D. Kegunaan Penelitian**

**E. Kerangka Pemikiran**

**F. Hipotesis Penelitian**

**G. Langkah-langkah Penelitian**

**H. Telaah Literatur**

**BAB II. LANDASAN TEORI**

**A. Konsep *T}alaq}* dan *Ruju'* dalam *Fiqh Munakahat***

**B. Metode Istinbat Hukum Menurut para ulama  
Mujtahid**

**C. Metode Istinbat Hukum PERSIS**

**BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Metode Penelitian**

**B. Jenis Data dan Sumber Data**

**C. Teknik Pengumpulan Data**

**D. Analisis Data**

**BAB IV. PENGARUH PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG KONSEP *T}ALA>Q* DAN RUJU' TERHADAP PANDANGAN PARA USTADZ DI LINGKUNGAN PERSIS**

**A. Biografi A. Hassan**

**B. Metode Istinbat Hukum A. Hassan**

**C. Konsep *T}alaq}* dan *Ruju'* Menurut A. Hassan**

**D. Pandangan para ustadz di lingkungan PERSIS tentang *t}alaq}* dan *ruju'***

**E. Analisis pengaruh pemikiran A. Hassan terhadap pandangan para ustadz Persis tentang konsep *t}alaq}* dan *ruju'***

**BAB V. PENUTUP**

**A. SIMPULAN**

**B. SARAN**

**PANDANGAN ULAMA DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM  
TERHADAP PEMIKIRAN A HASAN TENTANG T}ALAQ{ DAN**

***RUJU'***

**PROPOSAL TESIS**

Diajukan Sebagai Perbaikan Seminar Proposal Tesis

Progam Studi Ilmu Agama Islam

Konsntrasi Hukum Islam

Oleh:

**ABDUL LATIF**

**NIM. 2.211.1.4.001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**PRGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**

**BANDUNG**

**1434 H/2012 M**



**uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG